ABSTRAK PERATURAN

AKTUARIS

2016

PERMENKEU RI NOMOR 137/PMK.01/2016 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1413) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKTUARIS

- ABSTRAK: bahwa aktuaris dibutuhkan dalam pengembangan bidang ekonomi khususnya industri perasuransian dan dana pensiun, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pemberian izin usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuaria, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Aktuaris:
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Perpres RI No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup jasa aktuaria meliputi pembuatan pernyataan aktuaria terkait produk asuransi, penentuan liabilitas berupa cadangan perusahaan asuransi, dana pensiun, jaminan sosial dan perusahaan lainnya yang memandatkan penggunaan teknik aktuaria, pemberian pendapat atas perhitungan liabilitas yang memandatkan penggunaan teknik aktuaria, dan jasa lainnya terkait aktuaria sesuai dengan SPA dan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai konsultan aktuaria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua pihak dilarang memberikan jasa aktuaria apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2016.